

SALINAN



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENDANAAN DAN KEGIATAN ORGANISASI
KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi organisasi kemahasiswaan tingkat universitas dan fakultas di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian pendanaan dan prosedur administrasi kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas dan fakultas untuk mendukung efektivitas dan efisiensi tata kelola organisasi kemahasiswaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Pedoman Pendanaan dan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1/P/2021 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama PTN dan LLDIKTI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.05/2021 tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65740/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Periode 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Pemabngunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENDANAAN DAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman dan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pedoman dan Pendanaan Organisasi Kemahasiswaan UPN "Veteran" Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan bidang Kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan Peraturan ini masih tetap berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Maret 2023

REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI